

PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pratiwi¹; Rita Myrna²; Sawitri Budi Utami³

Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran,
Bandung, Indonesia

pratiwiiii98@gmail.com ; ritamyrna28@gmail.com; sawitri.budi@unpad.ac.id

ABSTRACT

The extraction of mining minerals causes environmental damage carried out in protected areas, and the number of permits for these areas is increasing every year. In addition, there are still many illegal mines that are still operating. The purpose of this research is to find out and analyze how to control how the mining business control in West Bandung Regency is implemented. The author conducts an analysis using the control theory of Gareth R. Jones and Jennifer M. George, who suggest that there are four control measures, namely Establish the standards of performance, goals, or targets against which performance is to be evaluated, Measure actual performance, Compare actual performance against chosen standards of performance, Evaluate the result and initiate corrective action if the standards are not being achieved. The research method used is a research method with a qualitative approach, and data collection techniques are carried out using observation, interviews and documents. And to validate the author's data using source triangulation techniques. The results of this study indicate that the control of the mining business in the West Bandung Regency has not run effectively and efficiently. This can be seen from field inspections that have not been carried out on all mining companies; there are still violations contrary to existing standards. Then in taking action, if there are violations, there is no firm action such as giving fines to determining business actors.

Keywords: Control, Mining Business, Environmental Damage

MINING BUSINESS CONTROL IN WEST BANDUNG REGENCY

ABSTRAK

Terjadinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengambilan bahan galian tambang yang dilakukan di Kawasan lindung dan jumlah izin untuk Kawasan tersebut semakin bertambah setiap tahunnya. Selain itu masih banyaknya tambang ilegal yang masih saja beroperasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengendalian bagaimana pengendalian usaha pertambangan di Kabupaten Bandung barat dilaksanakan. Penulis melakukan analisis menggunakan teori pengendalian dari Gareth R. Jones dan Jennifer M. George, yang mengemukakan terdapat empat langkah pengendalian yaitu *Establish the standards of performance, goals, or targets against which performance is to be evaluated, Measure actual performance, Compare actual performance against chosen standards of performance, Evaluate the result and initiate corrective action if the standards is not being achieved*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumen. Dan untuk memvalidasi data penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian usaha pertambangan di Kabupaten Bandung Barat belum berjalan dengan efektif dan efisien. Hal tersebut dilihat dari pemeriksaan lapangan yang belum dilakukan terhadap seluruh perusahaan tambang, masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan standar yang ada, Kemudian dalam melakukan penindakan apabila terdapat pelanggaran Belum adanya tindakan secara tegas seperti pemberian denda untuk memberikan efek jera kepada para pelaku usaha pertambangan.

Kata kunci: Pengendalian, Usaha Pertambangan, Kerusakan Lingkungan


PENDAHULUAN

Bahan galian tambang menjadi salah satu sumber daya alam yang berperan penting dalam kehidupan manusia diantaranya untuk jalan raya, jembatan, gedung-gedung, irigasi, bendungan, perumahan, bahan keramik dan lainnya. Pelaksanaan pengambilan bahan tambang tersebut dinamakan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Salah satu daerah yang memiliki banyak kegiatan pertambangan yaitu Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu kawasan cekungan dan rawan bencana tanah longsor. Pengendalian pertambangan di Kabupaten Bandung Barat menjadi wewenang beberapa instansi terkait sesuai dengan kewenangannya yaitu Cabang Dinas ESDM wilayah IV Bandung dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dan Satpol PP Provinsi Jawa Barat.

Pengendalian yang dilakukan diantaranya pada saat sebelum izin usaha pertambangan keluar dilakukan pengendalian dengan melibatkan beberapa proses diantaranya yaitu: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat akan Melakukan koordinasi dengan Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung terkait dengan pemeriksaan fisik obyek dan kunjungan lapangan untuk mendapatkan pertimbangan/rekomendasi teknis dan barulah izin dapat diberikan kepada pemohon. Kemudian untuk pengendalian yang dilakukan setelah keluar izin yaitu dilakukannya pemeriksaan secara administratif dan ke lapangan baik itu oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung maupun DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dan Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Sebagai wilayah yang memiliki banyak kegiatan usaha pertambangan, setiap tahun jumlah izin usaha pertambangan di Kabupaten Bandung Barat semakin bertambah. Pada tahun 2016 luas Pertambangan di kabupaten Bandung Barat yaitu 64.01 ha dan pada tahun 2020 mencapai 397.28 ha. Dalam wilayah pertambangan tersebut terdapat salah satu Kawasan lindung dan juga menjadi Kawasan pertambangan di Kabupaten Bandung Barat yaitu kawasan karst Citatah.

Gambar 1.1
Kawasan Karst Citatah



Dari gambar tersebut dapat dilihat kawasan karst Citatah yang mulai rusak dikarenakan aktivitas pertambangan. Peneliti pada Balai Arkeologi Bandung menyatakan bahwa kondisi karst Citatah sudah sangat kritis. Selain itu jumlah izin pertambangan di Kawasan Karst Citatah semakin bertambah setiap tahunnya. Kemudian terdapat juga perusahaan yang aktif izin usaha pertambangan akan tetapi tidak ada keterangan kegiatan, berikut daftar perusahaan yang tidak memiliki keterangan kegiatan. Terdapat perusahaan yang keterangan status adalah tidak produksi, bahkan terdapat perusahaan yang tidak memiliki keterangan kegiatan padahal dalam status surat keputusan perusahaan tersebut memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Pertambangan dan Air Tanah Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung dijelaskan bahwa terdapat perusahaan yang memiliki izin eksplorasi akan tetapi dalam pelaksanaannya melakukan produksi.

Selain itu dalam salah satu berita (Adi Heryanto, 2020) dijelaskan bahwa telah terjadi bencana longsor tebing setinggi 100 meter yang berada di kawasan pertambangan batu putih dan batu kapur di Kampung Balekembang, Desa Ciwara, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat pada hari minggu 10 Mei 2020. Longsor terjadi ketika sedang ada aktivitas pertambangan, lokasi tambang tersebut telah memiliki izin usaha

pertambangan (IUP) dengan nomor IUP OP 540/kep.06/10.1.060/DPMTSP Tahun 2017. Setelah terjadi longsor tersebut lokasi pertambangan masih aktif melakukan kegiatan pertambangan yang dapat membahayakan keselamatan kerja pertambangan karena lokasi pertambangan yang rawan. Disebutkan juga bahwa lokasi kejadian memang rawan dan sudah terlihat bekas longsor. Lokasinya seperti pegunungan karena tebing yang longsor itu tingginya ada sekitar 100 meter dan tidak jauh dari bongkar muat hasil tambang.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan oleh penulis serta peninjauan awal yang telah dilakukan oleh penulis terdapat beberapa indikasi masalah yang berkaitan dengan pengendalian usaha pertambangan di Kabupaten Bandung Barat diantaranya, sebagai berikut:

1. Setelah izin diberikan, Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung dan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan secara administrasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya pemeriksaan secara administratif belum dilakukan pada seluruh perusahaan tambang yang memiliki izin, masih terdapat 27 Izin Usaha Pertambangan yang belum dilakukan pemeriksaan dan hanya 25 yang sudah dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan wawancara awal dijelaskan bahwa pemeriksaan secara administratif hanya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, kemudian apabila terdapat perusahaan tambang yang diberikan teguran maka akan diperiksa lagi progres perbaikannya pada tahun selanjutnya, sehingga membuat proses perbaikan secara administrasi berlangsung cukup lama dan masih terdapat perusahaan pertambangan yang belum tertib teknis dan administrasi

Tabel 1
IUP yang Belum Tertib Administrasi

No	IUP yang Belum Tertib Administrasi dan Teknis
1	Cv. Giri Manik
2	Cv. Gumbira Putra Sejahtera
3	Cv. KibarSarimukti
4	H. Asep Suherman
5	H. Dadang Rusmana
6	H. Endang Kuswan
7	H. Usen Husaini
8	H. Yusuf Abdul Qodir
9	Pt. Akarna Marindo
10	Pt. Bandung Raya Intan Cipta Konstruksi (Brick) Indonesia
11	Pt. Bhumivarin Mineral Indonesia
12	Pt. Parahyangan Kapur Bumi Indonesia
13	Pt. Pusaka Marmer Indah Raya
14	Pt. Segumas Jabal Barokah
15	Pt. Karya Selaras Parahyangan
16	Syarifuddin Herriyansyah
17	Pt. Syalom Anugerah Abadi

Sumber: LAKIP Dinas ESD Provinsi Jawa Barat 2019

- Masih lemahnya penindaklanjutan terhadap para pelaku pertambangan yang melakukan pelanggaran. dan perusahaan tersebut hanya diberi teguran secara administrasi. Berikut beberapa pelanggaran yang tindak lanjutnya belum dilakukan secara tegas yaitu masih terdapat Perusahaan tambang yang melakukan produksi padahal baru memiliki izin eksplorasi, perusahaan tambang yang masih belum melakukan reklamasi, pertambangan batu putih dan batu kapur di Kampung Balekembang, Desa Ciwara, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat Setelah terjadi longsor tersebut lokasi pertambangan masih aktif melakukan kegiatan pertambangan yang dapat membahayakan keselamatan kerja pertambangan karena lokasi pertambangan yang rawan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan langkah pengendalian usaha Pertambangan di Kabupaten Bandung Barat. Desain penelitian yang digunakan yaitu desain penelitian fenomenologi yaitu dengan menggambarkan pengalaman hidup individu tentang fenomena. Kemudian teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive* dengan informan yang mengetahui dan memiliki informasi atau yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumen. Dan untuk memvalidasi data penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. (Creswell, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis penelitian ini digunakan Langkah-langkah pengendalian yang dikemukakan oleh Gareth R.Jones dan Jennifer M.George. berikut hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori dari Gareth R.Jones dan Jennifer M.George. (George, 2017)

a. Establish the standards of performance, goals, or targets against which performance is to be evaluated


Menetapkan standar akan memberi suatu nilai atau petunjuk yang menjadi acuan atau model sehingga hasil-hasil nyata dapat dibandingkan. Beberapa hal yang ditetapkan yaitu terdapat peraturan mengenai pengendalian pertambangan, terdapat standar atau SOP (Standar Operasional Prosedur), dan indikator kinerja.

Indikator pertama yaitu adanya peraturan terkait pertambangan. Berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan. dapat diketahui bahwa peraturan yang menjadi dasar pengendalian usaha pertambangan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Didalam peraturan tersebut telah mencakup dasar-dasar pertambangan yang seharusnya dilakukan. Tidak hanya itu, peraturan yang selanjutnya digunakan yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Lalu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Adanya peraturan-peraturan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam pengendalian usaha pertambangan di Kabupaten Bandung Barat. Seperti yang dikatakan oleh Gareth R. Jones dan Jenifer M. George pada Langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengendalian yaitu menetapkan standar kinerja

Indikator kedua yaitu adanya standar operasional prosedur (SOP) pengendalian usaha pertambangan.

Gambar 2
Mekanisme/Alur Pengendalian



Sumber: DPMPTSPProvinsi Jawa Barat, 2021

Untuk alur kerja dalam pengendalian usaha pertambangan tersebut yaitu apabila ada pemohon izin dapat mengajukan permohonan secara online, tugas administrasi dari DPMPTSP Provinsi Jawa Barat yaitu verifikasi berkas permohonan dan melihat secara administrasi apakah sudah sesuai atau tidak. Apabila berkas tersebut belum sesuai maka akan dikembalikan dan jika berkas telah dilengkapi berkas tersebut akan dikirim ke dinas ESDM (Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung) yang kemudian akan diperiksa secara teknis oleh Cabang Dinas. Untuk izin pertambangan ada setelah berkas diperiksa oleh tim teknis, dimana pada tahap tersebut terdapat meknisme peninjauan lapangan. Sehingga DPMPTSP Bersama tim teknis dinas ESDM (cabang dinas) akan meninjau ke lokasi permohonan. Setelah dilakukan peninjauan terhadap lokasi permohonan maka tahap berikutnya yaitu diberikan pertimbangan teknis lalu diterbitkan izin. Setelah izin keluar maka seluruh instansi akan melakukan pemeriksaan lapangan, namun hanya abang Dinas ESDM Wilayah I Bandung yang melaksanakan pemeriksaan rutin.

Indikator selanjutnya yaitu target, Adanya target kinerja tersebut dapat melihat bagaimana setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Tabel 2
Target Pengendalian Pertambangan oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung tahun 2020

Target	Realisasi	Keterangan
64%	68%	Tercapai

Sumber: Olahan Penulis, Hasil Wawancara, 2021

Dari tabel tersebut target Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung untuk tahun 2020 khususnya target untuk tambang, dalam melaksanakan pengendalian adalah 64% dari izin yang ada, untuk pelaksanaannya dari target yang telah ditentukan tersebut telah tercapai 68%, sehingga dapat dilihat bahwa target sudah tercapai dari target indikator yang sudah ditentukan. Akan tetapi untuk 100% tercapai untuk saat ini belum terwujud. Kemudian untuk target DPMPTSP Provinsi Jawa Barat lebih mengacu terhadap *zero complain*, apabila ada pengaduan maka akan diselesaikan. *Zero complain* artinya semua pekerjaan selesai, bukan berarti harus tercapai izin yang dikeluarkan sekian tambang, tapi semua pelayanan itu bisa dilayani dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

b. *Measure Performance Actual*

Pada dimensi *measure performance* teori dari Gareth R. Jones dan Jennifer M. George, yaitu diukur berdasarkan output yang dihasilkan dari perilaku anggota dengan melihat pelaksanaan pengendalian di lapangan dan laporan kegiatan pengendalian. Kemudian mengukur kinerja selanjutnya berdasarkan aspek perilaku anggota dengan melihat sejauh anggota dapat memahami standar.

Pengendalian langsung dilakukan oleh seluruh instansi yang memiliki kewenangan dalam kegiatan pengendalian pertambangan. Perbedaannya yaitu untuk DPMPTSP Provinsi Jawa Barat melakukan pemantauan ke lokasi pertambangan apabila ada pelaporan atau pengaduan apabila terdapat permasalahan sedangkan untuk Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung sudah pasti datang ke lokasi pertambangan untuk mengecek hal-hal yang telah ditetapkan dalam berita acara dan Satpol PP Provinsi Jawa Barat akan menindak langsung ke lapangan terhadap kegiatan tambang yang melakukan pelanggaran, baik itu memiliki izin ataupun tidak. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan yang diberikan.

Gambar 3

Peninjauan Langsung Lapangan untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan



Kemudian pemantauan pasca izin juga dilakukan apabila terdapat pengaduan atau laporan. Pemantauan ke lokasi biasanya dilakukan apabila terdapat laporan dari masyarakat maka akan terjun langsung ke lapangan. minimal dilakukan satu kali dalam setahun setiap perusahaan silakkan satu kali kunjungan dalam 1 tahun. Tidak semua perusahaan dilakukan kunjungan kedua tersebut, karena anggaran yang terbatas.

Selanjutnya adanya laporan kegiatan Hasil pengendalian yang telah dilakukan oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung kemudian akan dibuat laporan pelaksanaannya seperti melaporkan temuan yang

ada dilapangan. Setelah seluruh kegiatan selesai terdapat laporan akhir, Cabang Dinas ESDM akan membuat laporan akhir untuk pembinaan pengendalian terhadap perusahaan. Untuk melihat apa hasil yang sudah didapat dalam kegiatan pengendalian di lapangan. Laporan tersebut dilakukan 1 tahun sekali, jadi berupa dokumen atau buku, biasanya dalam pembuatan laporan tersebut cabang dinas akan melaporkannya ke kepala dinas. Selanjutnya laporan yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan dilakukan 1 tahun satu kali, untuk DPMPTSP sendiri lebih menitikberatkan dilapangan bagaimana pencabutan izin tambangnya.

Mengukur kinerja yang kedua yaitu dengan melihat pada perilaku anggota yaitu dalam memahami standar. Berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam kegiatan pengendalian usaha pertambangan di Kabupaten Bandung Barat dapat diketahui bahwa Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung dalam menjalankan tugasnya para pelaksana pengendalian usaha pertambangan dapat memahami standar yang telah ditentukan karena adanya koordinasi dan persamaan persepsi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pengendalian usaha pertambangan yang akan dilakukan.

Dalam point memahami standar sendiri merupakan pengukuran kinerja dengan memperhatikan perilaku anggota dalam melaksanakan tugasnya apakah sesuai dengan standar atau belum. Untuk pelaksanaan di lapangan setiap instansi telah melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing, hal tersebut juga didukung dengan adanya koordinasi untuk menyamakan persepsi terkait hal-hal yang harus dilakukan sesuai dengan standar dan pertauran yang menjadi pedoman sebelum memulai kegiatan lapangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.

c. *Compare actual performance against chosen standards of performance*

Langkah pengendalian ketiga yang dikemukakan oleh Gareth R. Jones dan Jennifer M. George yaitu melakukan perbandingan pelaksanaan kinerja actual dengan standar yang telah ditetapkan. Pada tahap ini akan diketahui apakah terdapat penyimpangan serta masalah atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam melaksanakan pengendalian terhadap usaha pertambangan terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Dalam pelaksanaannya aspek-aspek tersebut harus dipenuhi oleh para pemilik izin usaha pertambangan.

Tabel 3

Pemeriksaan Aspek Pengendalian

No	Pemeriksaan Aspek Pengendalian
1	Pemasaran
2	Keuangan
3	Pengelolaan data
4	Pemanfaatan Barang dan Jasa
5	Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan
6	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
7	Kegiatan lain menyangkut kepentingan umum
8	Pelaksanaan kegiatan sesuai IUP
9	Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan

Sumber: Dokumen Bindal Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaksanaan pengendalian yang dilakukan oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dan Satpol PP Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan telah mengikuti standar dan peraturan yang ada. Masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan aspek yang telah ditetapkan, yaitu: tidak membuat laporan-laporan yang telah disarankan dan respon dari pihak perusahaan tersebut lama, masih kurangnya sumber daya manusia dari pihak perusahaan, rata-rata pemilik izin setelah selesai melakukan tambang langsung ditinggalkan, melakukan penambangan diluar batas wilayah koordinatnya. Terdapat juga laporan dari masyarakat yang merasa diberatkan dengan adanya kegiatan pertambangan yang dilaksanakan. Dari laporan tersebut bahwa masyarakat Kampung Sangiang RW 20, Kampung Pasegan RW 17 serta Kampung Ciparang RW 07 Desa Cipatat Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat menolok adanya rencana perusahaan-perusahaan yang sedang mengajukan permohonan izin tambang baru di sekitar lokasi Gunung Balukbuk

Tabel 4
Perusahaan yang Tidak Boleh Melakukan Penambangan

No	Daftar Perusahaan
1	PT. Langit Merah Putih
2	PT. Karya Arya Nusantara
3	PT Mulia Bakti Famili
4	PT Bhumivarian Indonesia

Sumber: DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2021

Terdapat beberapa alasan perusahaan tersebut tidak boleh melakukan kegiatan tambang yaitu perusahaan tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu, lokasi tambang terlaluberdekatan dengan pemukiman penduduk dan dikhawatirkan terjadi longsor, lokasi tambang merupakan salah satu benteng/penahan peluru nyasar dari kegiatan latihan TNI. Meskipun telah adanya pengaduan dari masyarakat, salah satu perusahaan tersebut hingga sekarang masih aktif dalam melakukan kegiatan tambang.

d. Evaluate the result and initiate corrective action if the standards is not being achieved

Dalam teorinya Gareth R. Jones dan Jennifer M. Geogre menjelaskan ahwa apabila telah dilakukan evaluasi dapat diputuskan apakah kinerja dapat diterima atau tidak. Apabila tingkat kinerja belum dapat diterima maka mereka harus mengubah cara aktivitas kinerja yang dilakukan untuk memecahkan masalah. Berikut beberapa indikator yang digunakan dalam mengevaluasi hasil dan melakukan tindakan koreksi'

Evaluasi, dilakukan oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat dan Satpol PP Provinsi Jawa Barat yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian yang mengacu pada hasil temuan di lapangan. evaluasi dilakukan dengan membuat kronologis di lapangan sebagai bentuk laporan, yang kemudian akan dibahas pada saat dilaksanakan rapat yang dilaksanakan seminggu sekali. Didalam laporan

tersebut dijelaskan hasil temuan di lapangan, bahwa di lokasi tersebut misalkan ada permohonan pencabutan dari LSM, atau kasus lainnya. Hal-hal yang ditemukan dilapangan tersebut kemudian akan dikemukakan pada saat rapat berlangsung dan untuk evaluasi mengenai pengendalian pertambangan dilakukan perkasus.

Selanjutnya yaitu adanya Tindakan korektif dalam menangani penyimpangan. Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung dalam menangani penyimpangan dalam hal administrasi yaitu memberikan saran. Jika tidak dilakukan, maka akan memberikan surat teguran kepada pelaku usaha pertambangan yaitu dengan memberikan surat teguran apabila perusahaan tidak melakukan pelaporan maka akan diberikan surat teguran dan untuk denda tidak ada. Selanjutnya untuk pihak DPMPTSP Provinsi Jawa Barat hanya sebatas membina, mengarahkan dan memberi informasi, dan memberi peringatan. Kemudian apabila telah diberi peringatan dan tidak ada respon dari pihak perusahaan maka DPMPTSP dapat melakukan pencabutan izin usaha pertambangan tersebut. Selanjutnya Tindakan yang dilakukan Sapol PP Provinsi Jawa Barat dalam menangani penyimpangan atau pelanggaran diantaranya yaitu: Melakukan teguran, dan mendorong untuk menempuh izin sesuai aturan yang berlaku, Menghentikan kegiatan.

Meskipun telah dilakukan penindakan sesuai dengan prosedur yang jelas apabila ditemukan adanya pelanggaran. Berikut beberapa kasus kegiatan tambang dengan tidak memiliki izin atau ilegal yang beroperasi, meskipun telah diberi peringatan kegiatan tambang ilegal tersebut masih terus ada dari tahun ke tahun.

Tabel 5
Kasus Tambang Ilegal di Kabupaten Bandung Barat

No	Tahun	Kasus Tambang Ilegal
1	2015	Terdapat pertambangan ilegal di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang telah diberikan surat peringatan (SP) kepada sejumlah pertambangan ilegal tersebut. Dari 20 pertambangan ilegal di Bandung Barat, 17 di antaranya masih tetap aktif dan 3 telah berstatus nonaktif. (Wulandari, 2015)
2	2016	Penambangan pasir ilegal banyak terjadi di sekitar waduk Saguling Kabupaten Bandung Barat. Terdapat 80 penambangan berbagai jenis, sebanyak 12 penambangan galian C dinyatakan liar atau ilegal. (Chahyati, 2016)
4	2019	Galian pasir yang berlokasi di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB) ilegal. Nyatanya, berdasarkan hasil investigasi di lapangan, nampak tidak terlihat plang perizinan dilokasi pertambangan tersebut. (Redaksi-Featured, 2019)

Sumber: Olahan Penulis

Langkah yang dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran diantaranya yaitu: Memperketat proses perizinan, pihak perusahaan apabila mereka benar-benar akan melakukan usaha pertambangan harus mempunyai modal-modal yang kuat untuk segi pembiayaan, adanya sosialisasi mengenai izin pertambangan, terdapat sanksi yang tepat, apabila terdapat pelanggaran maka sanksi yang

diberikan harus tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Apabila terdapat pengaduan harus segera direspon, Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pengusaha pertambangan agar lebih mengetahui bagaimana standar dan peraturan yang harus ditaati

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan pengendalian usaha pertambangan di Kabupaten Bandung Barat penulis dapat menyimpulkan bahwa pengendalian usaha pertambangan di Kabupaten Bandung Barat belum berjalan dengan efektif dan efisien, Belum efektif dan efisien pengendalian usaha pertambangan di Kabupaten Bandung Barat terkait hal-hal berikut: pada dimensi mengukur kinerja dalam indikator pengendalian langsung ke lapangan belum dilakukan sepenuhnya terhadap seluruh perusahaan, hal tersebut juga menjadikan beberapa perusahaan masih belum tertib administrasi dan teknis. Selanjutnya pada dimensi membandingkan standar dengan kinerja masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan standar yang ada, seperti tambang ilegal dan lokasi tambang yang tidak sesuai. Kemudian dalam melakukan penindakan apabila terdapat pelanggaran Belum adanya tindakan secara tegas seperti pemberian denda untuk memberikan efek jera kepada para pelaku usaha pertambangan, sehingga masih banyak pelaku usaha pertambangan yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gareth R. Jones and Jennifer M. George. (2017). *Essentials of Contemporary Management Seventh Edition*. New York: McGraw-Hill Education.

Dokumen

- Dokumen Rekap Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Bandung
- Dokumen Form Bindal Cabang Dinas ESDM Wilayah IV

Bandung

Dokumen Laporan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat 2019

Jurnal

- Herath, S. K. (2006). A framework for management control research . *Journal of Management Development*, 895-915.
- Farhan Akhmad Faikar, C. C. (2020). Kajian Dampak Kegiatan Industri Pertambangan Batu Gamping di Desa Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat. *Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota olume 6, No. 1*, 43-53.

Peraturan/Regulasi

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentan Peraturaturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Cabang DINas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di LInkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral .
- Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara